



Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia

Alip Asya Hidayat¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia
Email: alipasya62@gmail.com

Protection and Law Enforcement Against Children as Criminal Offenders in Positive Law in Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 20 Sep 2022	Positive law in Indonesia has recognized the importance of child protection, both as citizens and minors. However, in practice there are still conflicts regarding the balance between law enforcement and the protection of children's rights. Therefore, the purpose of this study is to understand and analyze the effect of positive law on children as innocent victims in Indonesian law. The research method used is normative qualitative research with a focus on legislation. The research findings show that (a) the protection and enforcement of child protection law in Indonesia is specifically outlined in the Child Criminal Justice System (SPPA) (Law Number 11 of 2012). In terms of child punishment, diversion and restorative justice are important alternatives in resolving children's cases; (b) children who commit criminal offenses are still subject to sanctions even with special considerations, in accordance with the provisions of Law Number 3 of 1997 and the SPPA Law. The sanctions can be in the form of actions or criminal sanctions, with an emphasis on rehabilitation and education.
Accepted: 13 Dec 2022	
Published: 01 Feb 2023	
Keywords: Children, Perpetrator, Law Enforcement	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.12-25	

1. Pendahuluan

Negara hukum menuntut agar hukum selalu ditegakkan, dihormati, dan dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

¹Corresponding Author
E-mail address: alipasya62@gmail.com
Copyright © 2023 The Author(s)
CC BY-NC 4.0 License

bernegara.² Kompleksitas perkembangan zaman dan perubahan pandangan hidup di berbagai aspek kehidupan di era globalisasi saat ini, secara tidak langsung menimbulkan berbagai fenomena. Hal ini meliputi baik sisi positif maupun negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat.³ Bukan hanya orang dewasa yang bisa melakukan tindak pidana; anak-anak juga memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Keberadaan anak-anak sebagai pelaku kejahatan menjadi masalah yang kompleks dalam sistem peradilan pidana. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak melakukan tindakan melanggar hukum akibat pengaruh lingkungan, sosial, ekonomi, dan faktor psikologis.⁴ Walaupun mereka telah melanggar hukum, pendekatan dalam menangani anak sebagai pelaku kejahatan harus berbeda dari pendekatan terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kondisi mental, emosional, dan perkembangan psikologis mereka yang masih belum stabil.⁵

Hukum positif di Indonesia mengakui pentingnya perlindungan bagi anak, baik sebagai warga negara maupun sebagai anak asuh, melalui berbagai peraturan yang mengatur hak-hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Kesejahteraan Anak (UU SPPA). Amandemen ini mengusulkan pendekatan dan penanganan restoratif yang lebih berfokus pada pendidikan dan rehabilitasi daripada hukum yang bersifat represif.⁶

Namun, dalam praktiknya, masih ada kekhawatiran akan ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Di satu sisi, negara berkewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, dan di sisi lain, produk yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka harus dilindungi. Oleh karena itu, memahami hakikat pengasuhan anak sebagai sebuah profesi pengasuhan membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak di wilayah konflik dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan mereka tidak menindas, melainkan konstruktif dan memberdayakan, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.⁷ Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku,

² La Ode Husen, et al. "Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa". *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), (2020): 138

³ Rio Tutrianto. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Universitas Indonesia, 14(1): 20

⁴ H. Hamdan, Alwi Jaya, and Elvi Susanti Syam, "Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Pelaku Kejahatan," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 53–67.

⁵ Ni Kadek et al., "Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak" *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 2 (2014): 223–236.

⁶ Imam Haryanto et al., "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 178–187.

⁷ Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah", *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2, No. 1, (2021): 90-103

korban, dan masyarakat, serta berupaya meminimalkan dampak negatif dari pemidanaan terhadap perkembangan anak.⁸

Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana harus berlandaskan pada prinsip perlindungan anak yang bersifat rehabilitatif dan mendidik, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁹ Pengembangan mekanisme perlindungan yang efektif dan penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk mengatasi permasalahan ini.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apa pelaku tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, apa yang perlindungan terhadap anak berperan?
2. Bagaimana dalam hukum positif di Indonesia, kemampuan hukum terhadap anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana?

1.2 Tujuan

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berkelakuan baik sebagai akibat dari memiliki status hukum positif di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan penjelasan.
2. Sebagai sarana untuk menganalisis dan menjelaskan pemberian perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks sistem hukum positif di Indonesia, maka anak dianggap sebagai warga negara.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan data dalam beberapa saat setelah kejadian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses mengidentifikasi objek hukum, asas-asas, dan doktrin-doktrin hukum untuk menentukan kekuatan hukum.¹⁰ Semua penelitian yang berkaitan dengan hukum adalah normatif, menurut Peter juga. Sebagai bagian dari penelitian ini, kami menggunakan paradigma konsekuensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan mengklarifikasi semua peraturan perundang-undangan yang selaras dengan isu yang sedang dihadapi. Penggunaan prosedur arbitrase merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses arbitrase.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

⁸ Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah", *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2, No. 1, (2021): 90-103

⁹ Haryati M Nur, Kamri Ahmad, Hamza Baharuddin, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, (2020):254-267

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2010): 157

¹¹ Ali Marwan HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251-264

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Tentuan pidana merupakan norma yang sesuai dengan pelanggarnya dan berarti sanksi. Sehubungan dengan hukuman atas tindak pidana pencabulan, hukuman ini diterapkan pada individu yang diyakini mampu untuk dihukum dalam suatu tuntutan pidana. Perlu untuk merujuk pada hukum positif Indonesia untuk anak di bawah usia 18 tahun yang berada dalam pengasuhan, yang mendefinisikan anak sebagai individu yang belum menikah atau yang belum mencapai usia tertentu yang ditentukan oleh undang-undang sebagai usia pernikahan. Definisi anak didefinisikan secara berbeda di setiap undang-undang di Indonesia. Sejumlah akademisi berusaha menjelaskan bahwa anak merupakan jati diri, individu normal yang masih muda, dan memiliki jiwa yang labil, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.

Perbedaan antara obesitas pada anak dan obesitas pada orang dewasa lebih baik dijelaskan melalui sistem metabolisme. Sistem pengasuhan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang meliputi seluruh tahapan prosedur hukum yang berkaitan dengan penanganan anak. Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak memerlukan pendekatan yang berbeda dengan penanganan kasus pidana oleh orang dewasa. ABH kategorinya mencakup individu berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana.¹²

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat memenuhi hak dan tanggung jawab mereka dengan cara yang sehat saat mereka tumbuh dan berkembang, sekaligus melindungi kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, dan hal lain yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan mereka. Semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABH) yang berpartisipasi dalam Sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di antara kebutuhan tersebut adalah kunjungan keluarga, akses terhadap buku, memberi makan keluarga, serta perawatan hewan dan tanaman, pendidikan, pelatihan, layanan kesehatan, dan penyediaan makanan. Selain itu, anak-anak yang tunduk pada hukum tidak dapat dibelenggu, dipukuli, atau diajari apa pun selain sebagai upaya terakhir dan selama masa-masa paling rentan. Ini berarti bahwa hukum pengasuhan anak tidak akan diakui atau dihormati sebagai hukum kekayaan untuk semua aspek kehidupan. Jika seorang anak tunduk pada hukum perlindungan anak, durasinya tidak akan melebihi hukum maksimum yang dapat diterapkan pada orang dewasa. Membesarkan anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam aturan membesarkan anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Hal ini sesuai dengan harkat dan martabat

¹² Sudarto , Hambali Thalib, Abdul Qahar. "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru". *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 12,(2021):. 2716-2727

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan, dan terbuka bagi semua orang. Menurut paragraf 1 bab 3 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 11 tanggal 12 Desember 2012 tentang Perlindungan Hak Anak, disebutkan bahwa anak yang tunduk pada hukum adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Seseorang tidak dapat menikah secara hukum jika mereka berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah lebih dari 18 bulan.

Sistem perlindungan anak dapat diberlakukan untuk anak-anak di bawah usia dewasa yang tunduk pada hukum. Sangatlah penting untuk memahami hal ini secara menyeluruh, tanpa menganalisis faktor-faktor penyebab stres. Namun, untuk mengidentifikasi penyebab penganiayaan anak dan metode untuk mengatasinya, pengembangan sistem perlindungan anak juga harus dipertimbangkan. Selain itu, sistem ini dapat mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan anak, seperti interaksi mereka dengan polisi, proses mendapatkan dokumen hak asuh, kondisi keuangan, dampak sosial, dan hak-hak anak dalam sistem hukum. Sistem perlindungan anak seharusnya tidak hanya berfokus pada perlindungan anak, tetapi juga mengidentifikasi akar penyebab perilaku kriminal anak dan mencari cara untuk mengatasinya. “Sistem peradilan pidana anak” adalah sebuah sistem, berbagai adat, kebiasaan, pedoman, protokol, sistem, pengaturan, organisasi, dan entitas yang berguna untuk menghadapi proses hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Keseluruhan proses pengasuhan anak yang sesuai dengan hukum digambarkan sebagai sistem pengasuhan anak dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU SPPA. Hal ini akan memudahkan penilaian situasi dan penyediaan sumber daya setelah intervensi, dengan penekanan pada prinsip-prinsip perlindungan, integritas, non-diskriminasi, dan maksimalisasi kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sistem ini juga menghormati hak-hak orang dewasa, mendorong perkembangan yang sehat dan pilihan gaya hidup yang harmonis pada anak, memastikan pewarisan hukum yang proporsional, dan menjadikan perayaan akhir tahun sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi stres. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang berisiko dalam sistem perlindungan anak di Indonesia diberikan melalui semua tahapan proses hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan peradilan. Prinsip-prinsip Sistem Kesejahteraan Anak harus dilaksanakan sepenuhnya dengan memperhatikan kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak di semua tingkatan (mental, fisik, dan sosial) dan dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, No. 3 tahun 1997, berbeda dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, No. 3 tahun 1992. Ketentuan khusus untuk anak di bawah usia 18 tahun yang belum memiliki wali yang sah terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997. Menurut Pasal 18 UU Perlindungan Anak, “Orang tua yang menjadi narapidana atau orang yang belum dewasa berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban hukum dan kewajiban lainnya”. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara anak yang bermain tag dan orang dewasa yang bermain lempar tangkap. Setiap anak di bawah usia dewasa yang meminta dokumen hukum harus diberikan dokumen hukum sesuai dengan kebutuhannya. Sistem perlindungan anak akan mengirimkan anak

yang berusia 12-18 tahun yang masih tinggal di rumah. Menurut Pasal 20 UU No. 11, No. 11, 2012, tentang Sistem Tunjangan Anak, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan yang tidak menerima bantuan pemerintah dalam bentuk apa pun hingga mereka mencapai usia 18 tahun masih dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan anak sejak usia 16 tahun. Meskipun telah berusia 18 tahun, anak-anak di bawah usia 21 tahun masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara pembaptisan. Keputusan ini menetapkan bahwa orang tua yang tidak ingin memiliki anak dan berusia minimal 18 tahun harus memiliki persetujuan yang berbeda dengan orang tua yang telah menikah. Perbedaan ini dimaksudkan untuk melindungi perkembangan psikologis anak yang masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum mereka memahami bahwa permasalahan di sekitar mereka serupa dengan permasalahan yang menimpa orang dewasa.¹³

Sesuai ketentuan Pasal 3 UU SPPA, setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif, dipisahkan dari orang dewasa dan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan usianya. Anak harus dapat berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi, bebas dari gangguan dan bentuk hukuman lainnya, tidak disebut sebagai “rumah ibadah” atau “sekolah”, dan tidak dibandingkan dengan hal lain, terutama sebagai upaya terakhir atau selama masa-masa yang sangat sulit.¹⁴ Anak-anak memiliki hak untuk hidup dengan damai dan aman, dan identitas mereka tidak boleh direnggut dari mereka di dunia di mana mereka tidak dimaksudkan atau dimusnahkan. Setiap anak berhak atas dukungan sosial, pelayanan sosial yang baik, kehidupan pribadi yang layak, aksesibilitas (terutama bagi anak-anak cacat), pendidikan, perawatan kesehatan, dan hak-hak lain sesuai dengan hukum. Sebagai pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan hak-hak lain yang diakui oleh hukum, sebagai perlakuan khusus tentang anak-anak yang sedang dalam proses pengasuhan berhak mendapatkan pengasuhan.¹⁵

Anak-anak yang tidak dapat berjalan dapat dibantu tidak hanya dengan tongkat, tetapi juga dengan sistem berjalan alternatif yang disebut diversi. Dalam konteks ini, penggembala, anak-anaknya, keluarganya, dan organisasi terkait bekerja sama untuk mencapai hasil yang baik, yang lebih terlihat pada tahap awal sebelum waktu panen dibandingkan dengan panen dengan mesin panen. Sebagai metode kedokteran gigi restoratif. Transisi dari sistem perawatan anak tradisional ke sistem alternatif didefinisikan dalam Bagian 1 SPPA, Halaman 7. Prosedur-prosedur yang tercantum di bawah ini harus diikuti ketika memeriksa, menentukan, dan menetapkan penyebab

¹³ Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, and Alpi Sahari, “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 149.

¹⁴ Sudarto, Hambali Thalib, Abdul Qahar. “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru”. *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 12, (2021): 2716-2727

¹⁵ Zainudin Hasan, Andika Putra Emco, Asep Pratama, Alfonso Deofani Arlintang, Fahmi Febriansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 4, No.02, . (2024): 857-868

kematian seorang anak internasional dalam Indeks Kematian Nasional: Jika usia anak kurang dari lima belas tahun dan tidak lebih dari enam puluh tahun, maka diversi adalah tindakan terbaik. Pelayanan pidana menjamin bahwa anak diadili secara terpisah karena pentingnya kesejahteraan anak.

Tentuan pidana merupakan norma yang sesuai dengan pelanggarnya dan berarti sanksi. Sehubungan dengan hukuman untuk penganiayaan, hukuman ini diterapkan pada individu yang diyakini mampu dihukum dalam suatu tuntutan pidana. Perlu untuk merujuk pada hukum positif Indonesia untuk anak di bawah usia 18 tahun yang berada dalam pengasuhan, yang mendefinisikan anak sebagai individu yang belum menikah atau yang belum mencapai usia tertentu yang ditentukan oleh undang-undang sebagai usia pernikahan. Definisi anak didefinisikan secara berbeda di setiap undang-undang di Indonesia. Sejumlah akademisi berusaha menjelaskan bahwa anak merupakan jati diri, individu normal yang masih muda, dan memiliki jiwa yang labil, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.¹⁶

Dari sisi sistem pemidanaan, perbedaan antara kenakalan anak dan kenakalan orang dewasa lebih mudah dilihat. Penerapan sistem ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mencakup semua bentuk bantuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup individu yang berusia 12-18 tahun dan tidak sedang bersekolah. Perlu ada pendekatan yang berbeda antara hukuman untuk pelanggaran berat yang diberikan kepada orang dewasa dan hukuman untuk anak-anak.¹⁷

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat memenuhi hak dan tanggung jawab mereka sesuai dengan prinsip-prinsip cinta tanpa syarat dan kelembutan. Selain itu, perlindungan anak juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak, hak-hak orang, dan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Untuk dapat berpartisipasi dalam Sistem Perlindungan Anak (SPA), setiap anak yang menjadi anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus memiliki orang dewasa yang sesuai. Persyaratan yang disebut di atas tersebut mengandung kunggulan keluarga, akses terhadap bacaan, penyampaian keluhan, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan, dan penyediaan makanan yang layak. Selain itu, seorang anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperbolehkan untuk menerima uang nafkah, uang tunjangan anak, atau uang dukungan anak sebagai hadiah dan selama waktu yang ditentukan oleh situasi. Akibatnya, seseorang tidak dapat dikenakan hukum harta benda atau hukum penjualan nyawa. Dari sudut pandang seorang warga negara yang hidup sesuai dengan hukum negara mereka, mereka tidak terikat oleh hukum negara mereka yang dapat diberlakukan oleh warga

¹⁶ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Vol. 4 No. 2,(2018): 56

¹⁷ Tri Aulya Febianingrum, Wangsa Nurfajar, and Wulan Putri Aprilia, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" 1, no. 2 (2024): 103–117.

negara tersebut kepada mereka.¹⁸ Proses perlindungan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan kesehatan.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Seorang anak dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Seseorang dianggap dapat ditangani sesuai dengan hukum jika mereka belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.¹⁹

Sistem yang digunakan untuk perlindungan anak dapat dilakukan berdasarkan usia yang berada di bawah yurisdiksi hukum. Pemahaman yang menyeluruh mengenai hal ini sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai dimensi gas. Di sisi lain, implementasi sistem perlindungan anak harus dianggap sebagai sarana untuk mengidentifikasi penyebab penyakit anak dan metode yang digunakan untuk mengobatinya.²⁰ Selain itu, sistem ini dapat mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan anak, seperti interaksi mereka dengan polisi, proses pemberian makan, kondisi makan, pemahaman masalah sosial, dan partisipasi mereka dalam sistem hukum. Dalam hal perlindungan anak, sistem ini tidak hanya berfokus pada perlindungan anak saja, tetapi juga perlu mengidentifikasi penyebab perilaku kriminal anak dan mencari cara untuk mencegahnya. Komponen-komponen yang membentuk “sistem peradilan pidana anak” meliputi: kumpulan hukum, adat istiadat, pedoman, protokol, sistem, pengaturan, dan organisasi dan entitas yang secara khusus dirancang untuk memfasilitasi proses hukum bagi anak-anak dalam pengasuhan.

Sistem perlindungan anak yang berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 SPPA. Hal ini memungkinkan kami untuk mengevaluasi situasi dan menerima hasilnya setelah transaksi terjadi. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan, kejujuran, non diskriminasi, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sistem yang dimaksud memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi, melindungi keselamatan mereka dan pertumbuhan keluarga mereka, memastikan bahwa hukum diterapkan secara proporsional, dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang tepat. Lebih lanjut, semua proses hukum, termasuk tahapan pendidikan,

¹⁸ Ni Made Ayu Mahayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 1–17.

¹⁹ Pipin Setyaningrum, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Sppa (Studi Kasus Di Polres Loteng),” *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 430–440

²⁰ Salim, “Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14, no. No.2 (2023): 1–27

memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar Indonesia dalam kerangka sistem hukum yang mengatur sistem kesejahteraan sosial negara. Tujuan dari bab ini adalah untuk memasukkan Sistem Kesejahteraan Anak ke dalam setiap tahap, memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak di semua tingkatan (mental, fisik, dan sosial), serta kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Instrumen yang digunakan untuk menetapkan prosedur perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, yang mirip dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan informasi yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak yang tinggal di pedesaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.²¹ Menurut pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada negara melalui pembayaran ganti kerugian.” Oleh karena itu, anak dalam pengasuhan dituntut untuk berperilaku berbeda dengan orang dewasa yang melakukan hal serupa. Untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan, anak-anak yang sudah cukup umur berhak. Anak-anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun dan yang juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tindak pidana akan menjadi bagian dari sistem perlindungan anak. Jika seorang anak dari luar negeri melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun, perawatan mereka akan didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Perlindungan Anak Edisi 2012. Meskipun anak yang bersangkutan telah berusia 18 tahun, ia belum berusia 21 tahun. Namun ada kemungkinan anak tersebut akan dikecewakan oleh ayahnya. Di antara ketentuan undang-undang ini adalah persyaratan bahwa seseorang yang menjadi wali anak di bawah umur dan mencapai usia 18 tahun harus memiliki rencana keuangan yang berbeda dari rencana keuangan untuk orang dewasa. Tujuan dari perbedaan ini adalah untuk melindungi perkembangan psikologis anak-anak yang sudah berada dalam tahap ini agar mereka tidak menganggap bahwa keadaan yang dibebankan kepada mereka sama dengan yang dibebankan kepada orang dewasa.

Sesuai dengan persyaratan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Khusus Anak, setiap anak yang berpartisipasi dalam kebun binatang harus dirawat dengan cara yang manusiawi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang sensitif dan tepat, menerima bantuan dari orang lain, dan menerima keuntungan finansial dan keuntungan lainnya dengan cara yang masuk akal dan tepat. Memiliki kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan rekreasi, dilindungi dari bahaya dan bahaya, tidak dilanggar oleh aturan kehidupan atau aturan kehidupan itu sendiri, dan tidak disentuh, dikotori, atau diajari, kecuali sebagai upaya terakhir dan selama waktu tertentu, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap anak. Di dunia di mana mereka tidak diinginkan atau dikucilkan, anak-anak memiliki hak untuk hidup dengan damai dan aman, dan identitas

²¹ Krista Yitawati, Bambang Sukarjono, and Adi Nur Rahim Tri Wi Joyo, “Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt,” YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum 8, no. 1 (2022): 28–36.

mereka tidak dapat direnggut dari mereka. Seorang anak memiliki hak untuk menerima dukungan finansial dari orang tua atau wali mereka, hak untuk mendapatkan dukungan sosial, hak untuk mendapatkan kehidupan pribadi yang terpisah dari rumah, hak untuk mengakses sumber daya, dan yang paling penting, hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan tunjangan lainnya sesuai dengan hukum yang mengatur hak-hak tersebut.²² Sesuai dengan ketentuan Pasal Keempat Ketentuan Khusus bagi Anak, disebutkan bahwa anak yang telah memiliki harta benda berhak untuk mendapatkan reparasi atau ganti rugi atas hilangnya harta benda, serta asimilasi, perolehan kembali anggota keluarga, perolehan kembali harta benda, perolehan kembali harta benda, perolehan kembali harta benda, perolehan kembali harta benda, perolehan kembali harta benda, dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan Pasal Keempat Ketentuan Khusus bagi Anak.

Perlindungan terhadap anak yang tidak dapat berjalan tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur peradilan pidana, namun juga dapat dilakukan melalui jalur diversi. Di sini, korban, anak, dan keluarga besar korban bekerja sama untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, yang lebih mengedepankan kepentingan korban dibandingkan dengan pencapaian status dendam. Metode restoratif biasa digunakan dalam mengungkapkan teknik ini. Peralihan dari sistem penitipan anak tradisional ke sistem alternatif didefinisikan sebagai “diversi” dalam ayat pertama dari Bab 7 UU SPPA. Jika pembayaran kembali pinjaman adalah untuk pinjaman dengan tingkat bunga di bawah tujuh tahun penjara dan bukan untuk pembayaran kembali pinjaman dalam bentuk apa pun, maka diversi diperlukan. Berbagai tugas yang harus diselesaikan untuk mendiagnosa, merawat, dan mengembalikan anak dari luar ke Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut. Perlindungan anak, dengan mengakui pentingnya kesejahteraan mereka, memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang bebas dari bahaya lingkungan.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Meskipun anak mereka dimasukkan dalam janji pernikahan mereka dan menerima lebih banyak uang daripada pasangan yang sudah menikah, mereka yang menjadi orang tua dari seorang anak tetap dianggap jahat. Ada dua pilihan ketika seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana, menurut Keputusan No. 3 Tahun 1997: pertama, anak tersebut dapat diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang dewasa lain yang sudah menikah jika mereka mampu. Kedua, anak akan diserahkan kepada Departemen Sosial jika ia tidak dapat menerima perlindungan dari orang tua, wali, atau lembaga perwalian.

Meskipun demikian, meskipun tetap berfokus pada apa yang terbaik untuk anak-anak, orang tua memiliki pilihan untuk berbagi informasi ini dengan organisasi sosial, kelompok, atau sekolah, dengan tetap memenuhi kebutuhan agama anak-anak mereka.

²² Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fadjriani, L.. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar)”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), (2018): 103–109

Selain itu, prinsip perlindungan dalam UU SPPA dapat dipahami melalui penerapan sanksi. Untuk anak-anak yang terlibat dalam permainan seksual eksplisit, ada dua jenis hukuman: sanksi tindakan, yang diterapkan pada anak-anak di bawah usia dua belas tahun, dan sanksi pidana, yang dijelaskan dalam Pasal 69 UU SPPA dan mencakup hal-hal berikut:

- a. Sanksi tindakan meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada orang tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penanganan Khusus Anak, kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta, pencabutan surat izin mengemudi, serta perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b. Pidana Pokok dan Pidana Tambahan merupakan komponen Sanksi Pidana (Pasal 71 UU SPPA). 1) Pidana pokok terdiri dari pidana kerja, pidana lembaga, pidana penjara, pidana peringatan, pidana bersyarat (yang terdiri dari pidana pembinaan di luar lembaga, pidana pelayanan masyarakat, dan pidana pengawasan), dan pidana denda. 2) Pidana tambahan merupakan perampasan keuntungan atau pemenuhan kewajiban adat dari tindak pidana. 3) Ketiga, tidak patuh kepada orang tua dalam menjalankan hukuman. Selain itu, anak yang mengalami kebutaan akan mendapatkan kaki palsu sehingga ketika proses pengecoran selesai, anak tersebut dapat melihat kembali objek yang telah dilihatnya.²³

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

- a. Perlindungan dan penerapan hukum terhadap anak yang bersangkutan dalam kerangka sistem perlindungan anak Indonesia (SPPA), sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Keabsahan sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip restoratif dan rehabilitasi dari hukum kontrak. Dalam hal perlindungan anak, pendidikan, dan reintegrasi sosial, anak dengan disabilitas hukum berbeda dengan anak yang tidak memiliki disabilitas hukum. Dalam kerangka kerja pengasuhan anak, relaksasi dan praktik restoratif menjadi alternatif penting untuk kesejahteraan anak, dengan tujuan mengurangi pengaruh negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.
- b. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana tetap akan dikenakan sanksi, meskipun dengan pertimbangan khusus. Meskipun rehabilitasi dan pendidikan merupakan fokus utamanya, namun dapat juga berupa tindakan atau sanksi pidana. Tujuan dari penetapan hak-hak hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memberikan nilai-nilai dan karakteristik yang dibutuhkan anak

²³ Khoerina Azzizah and Beniharmoni Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468.

untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan dapat menyelesaikan masalah yang sama.

4.2 Saran

Meskipun Konvensi PBB tentang Hak Anak telah menetapkan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, penulis berpendapat bahwa penerapannya secara praktis masih perlu ditingkatkan. Aparat penegak hukum, termasuk polisi, hakim, dan petugas masa percobaan, harus menjalani pelatihan khusus untuk memahami konsep keadilan restoratif, yang tidak hanya terbatas pada hukum tetapi juga rehabilitasi dan penuntutan. Dengan demikian, penanganan anak akan diawasi secara ketat di setiap tahapan proses. Selain itu, agar anak dapat berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat, keluarga, komunitas, dan kelompok sosial harus dipertimbangkan dalam proses rehabilitasi. Kondisi psikologis dan kemampuan anak harus diperhitungkan ketika merancang program untuk memastikan bahwa mereka tidak mengulangi kesalahan seperti itu di masa depan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Agrita Permata Sari, Diantika Rindam Floranti “Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child”, *PUSKAPSI Law Review* Vol. 3, No. 2, (2023): 228-254
- Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251–264
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, “Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*, Vol. 4 No. 2, (2018): 56
- Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Martinouva, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah”, *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2, No. 1, (2021): 90-103
- Haryati M Nur, Kamri Ahmad, Hamza Baharuddin, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, (2020):254-267
- H. Hamdan, Alwi Jaya, and Elvi Susanti Syam, “Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebagai Pelaku Kejahatan,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 53–67.

- Imam Haryanto et al., “Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 178–187.
- Khoerina Azzizah and Beniharmoni Harefa, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468.
- Krista Yitawati, Bambang Sukarjono, and Adi Nur Rahim Tri Wi Joyo, “Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt,” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 28–36.
- La Ode Husen, et al. “Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa”. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), (2020): 138
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2010): 157
- Ni Kadek et al., “Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak” *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 2 (2014): 223–236.
- Ni Made Ayu Mahayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 1–17.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, (2007): 35
- Pipin Setyaningrum, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Sppa (Studi Kasus Di Polres Loteng),” *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 430–440
- Rio Tutrianto. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Universitas Indonesia, 14(1): 20
- Salim, “Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14, no. No.2 (2023): 1–27
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fadrijani, L. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar),” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), (2018): 103–109
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2013): 13
- Sudarto, Hambali Thalib, Abdul Qahar. “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru”. *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, No. 12, (2021).: 2716-2727
- Tri Aulya Febianingrum, Wangsa Nurfajar, and Wulan Putri Aprilia, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” 1, no. 2 (2024): 103–117.
- Usi Susanti, “Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2022): 194–208.

Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, and Alpi Sahari, “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 149.

Zainudin Hasan, Andika Putra Emco, Asep Pratama, Alfonso Deofani Arlintang, Fahmi Febriansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 4, No.02, (2024): 857-868